**Application of Law Against the Crime of Burglary**

**(Case Study of Decision Number: 193/Pid.B/2020/PN Srl)**

**Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl)**

Umar Soni

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian.Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan? (2) Dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl?. Metode penelitian adalah yuridis normatif, Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa Berdasarkan putusan perkara No. *193/Pid.B/2020/PN Srl* menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan dan Hakim Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Dan mengenai Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam putusan perkara No193/Pid.B/2020/PN Srl, Majelis hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana pasal tersebut diatas.

**Kata kunci*:*** Tindak Pidana, Pencurian dengan pemberatan

*Abstract*

*The number of crimes in human life is very large and includes social phenomena that will always be faced by every human being, society and the country in general. One of the crimes that occurs very often and the effects are felt in social life is one of the crimes of theft. The formulation in this study is: (1) How is the application of criminal law to the crime of theft with weighting? (2) And what is the basis for the legal considerations of the panel of judges in deciding the criminal case Number: 193/Pid.B/2020/PN Srl? The research method is normative juridical. The results of the research include that based on the case decision no. 193/Pid.B/2020/PN Srl stated that the defendants had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "theft with weighting and the Judge sentenced each Defendant to prison for 1 (one) year's imprisonment . And regarding the Application of the elements of Article 363 Paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code in the decision on case No193/Pid.B/2020/PN Srl, the District Court panel of judges has applied the elements of the crime of theft under aggravating circumstances as the article above.*

*Keywords: Crime, Theft with weighting*

**PENDAHULUAN**

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran (Arifin, 2012).

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan (Abussalam, 2010). Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut gequalificeerde diestal atau pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya (Moeljatno, 2007, p. 18). Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan. Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor. 193/Pid.B/2020/PN Srl. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Uda Pratama Bin Edi Yulianto dan Terdakwa II Bari Bin Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl.). Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan? Dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Madmuji, 2009, pp. 13-14)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan**

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Dalam pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat I dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Beberapa *Arrest* *Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut (Lamintang & Samosir, 2010, p. 96):

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
4. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamclijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau *lichamelijk letsel* sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";
5. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";
6. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
7. *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu “feitelijk begrip".

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
6. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
7. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak. Sedangkan persamaannya, adalah:
5. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
6. mempersiapkan dan atau
7. mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
8. apabila tertangkap tangan, maka:
9. memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemidanaan (339).
10. dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
11. Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung (Ibid : 39-40)

**Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl.**

Kasus berawal ketikaTerdakwa Yuda Pratama berangkat dari rumahnya yang berada di SPA Pauh Menang menuju ke daerah Sungai Pelakar dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Sesampainya di Desa Sungai Pelakar, Terdakwa berhenti di warung tujuannya yang berada sebelum portal PT. KDA dan duduk-duduk di tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bitsa (DPO) juga mendatangi warung tempat Terdakwa Yuda Pratama berhenti. Kemudian Terdakwa Yuda Pratama, Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bitsa (DPO) terlibat pembicaraan. Tiba-tiba Sdr. Indra menawarkan pekerjaan untuk mengambil bibit sawit milik PT.KDA. Llau Terdakwa Yuda Pratama, Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bitsa (DPO) menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa Bari berangkat menuju daerah Sungai Pelakar dengan menggunakan sepeda motor tujuannya untuk mengantar adiknya mengaji.

Pada saat Terdakwa melintas di depan warung dekat portal PT. KDA, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Indra (DPO) untuk diajak mengambil bibit bibit sawit milik PT.KDA. selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Yuda Pratama, Terdakwa BARI, Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bitsa (DPO) berkumpul di warung dekat portal PT. KDA tersebut dan selanjutnya mereka menuju ke areal pembibitan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi mereka melakukan aksinya, Terdakwa Yuda Pratama dan Sdr. Bitsa (DPO) memarkirkan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa Yuda Pratama, Terdakwa BARI, Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bitsa (DPO) merayap menuju ke pembibitan hingga sampai di dekat lahan pembibitan sawit.Setelah itu mereka masuk ke dalam waring penutup bibit sawit yang mana Terdakwa Bari masuk terlebih dahulu, kemudian selanjutnya Sdr. Bitsa (DPO), Terdakwa Yuda Pratama dan Sdr. Indra (DPO). Setelah semuanya berada di dalam tempat pembibitan, Terdakwa Yuda Pratama, Terdakwa Bari, Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bitsa (DPO) secara bergantian mencabut bibit sawit yang tertanam di kolibet dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang seluruhnya berjumlah sekira 510 (lima ratus sepuluh) batang bibit sawit. Setelah itu mereka meninggalkan tempat pembibitan sawit milik PT. KDA yang berada di Blok C Divisi I Sei Pelakar tersebut dan kembali ke rumahnya masing-masing. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDA PRATAMA, Terdakwa BARI, Sdr. Indra (DPO) dan Sdr. Bari (DPO), PT. KDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas perbuatannya tersebut Terdakwa I Yuda Pratama Bin Edi Yulianto dan Terdakwa II Bari Bin Efendi tersebut di atasdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana berusaha mencari serta membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, serta Majelis Hakim berpegang teguh pada apa yang yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan, hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya yang sudah bersesuaian dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai ke tempat kejahatan atau sampai pada barang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci palsu atau perintah palsu;

Selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Menurut penulis putusan Hakim dengan memutus 1 tahun ke masing-masing terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II kooperatif selama persidangan dan Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum. Dan mengingat juga para terdakwa bukan inisiator atas perbuatannya tersebut.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam putusan perkara No193/Pid.B/2020/PN Srl, Majelis hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
2. Barang siapa;
3. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
4. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk sampai ke tempat kejahatan atau sampai pada barang diambilnya dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci palsu atau perintah palsu;

Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 193/Pid.B/2020/PN Srl, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:
2. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
3. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No: 193/Pid.B/2020/PN Srl terhadap terdakwa

**DAFTAR PUSTAKA**

Abussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung: Nuansa Aulia, 2010

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012